



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/73/SEK DIKBUD/DPMTSP-LB/XI/2024
TENTANG**

IZIN PENDIDIKAN FORMAL

- Menimbang** : a. bahwa SMP SAINS LOMBOK ISLAMIC SCHOOL telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal SMP SAINS LOMBOK ISLAMIC SCHOOL yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal SMP SAINS LOMBOK ISLAMIC SCHOOL , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 4146; Tanggal : 25 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : ABDUL HAPIZ
- b. Alamat PJ : Dusun Sembung Barat Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat
- c. Nomor Induk Berusaha : 1610240002676
- d. KBLI : 85122
- e. Nama Sekolah : SMP SAINS LOMBOK ISLAMIC SCHOOL
- f. Alamat Sekolah : Jalan Gora II Dusun Pondok Buak Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
- g. Program/Jurusan : Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Masa berlaku 25 Oktober 2027, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KOMINFO



KEMENDAGRI



Balei Sertifikasi Elektronik

Ditetapkan di Labuapi

Pada tanggal : 6 November 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK BARAT**



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760904 199603 1 004